

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Putri Nur
NPP. 31.0604

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 31.0604@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ir. Rahman Ibrahim, M.Sc

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research was carried out because of the increase in the number of immoral cases in Pontianak City, especially those originating from the boarding house business which is growing and increasing every year. **Purpose:** The aim of this research is to evaluate the enforcement of Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning Public Order in the implementation of boarding house control or raids by the Civil Service Police Unit in Pontianak City, West Kalimantan Province. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. This research uses the 5 factor theory in law enforcement according to Soerjono Soekanto, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. **Result:** Research data was analyzed using snowball sampling technique. The research results show that enforcement of Regional Regulation Number 19 of 2021 has generally gone quite well. Coordination between stakeholders and infrastructure also really supports order and enforcement of regional regulations **Conclusion:** The obstacle is that the implementation of regional regulation enforcement still involves inputting data manually so it takes quite a long time and in implementing the follow-up process in the form of fines and minor criminal offenses, there are still many cases of refusal by boarding house residents who violate it and from boarding house owners, of course. This makes it difficult for SATPOL PP to continue the case to the next stage as a form of enforcing regional regulations.

Keywords: Enforcement of Regional Regulations, Law Enforcement, SATPOL PP, Boarding House

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan karena adanya peningkatan jumlah kasus asusila di Kota Pontianak khususnya yang bersumber dari usaha rumah kost. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum pada Pelaksanaan Penertiban atau Razia kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data penelitian dianalisis dengan teknik *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan teori 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor

masyarakat, dan faktor budaya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 secara garis besar telah berjalan cukup baik. Koordinasi *stakeholders* serta sarana prasarana pun sangat mendukung penertiban. **Kesimpulan:** Hambatan Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah adalah proses penginputan data masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang cukup lama dan dalam pelaksanaan proses tindak lanjut berupa sanksi denda maupun tindak pidana ringan yang belum bisa membuat jera serta masih banyak ditemukan kasus penolakan oleh penghuni rumah kost yang melanggar maupun dari pemilik rumah kost, tentunya hal ini mempersulit pihak SATPOL PP untuk melanjutkan kasus ke tahap selanjutnya sebagai bentuk penegakan peraturan daerah.

Kata kunci: Penegakan Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, SATPOL PP, Rumah Kost

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 107,82 km². Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52%), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,25%), Kecamatan Pontianak Kota (14,39%), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75%), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49%) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14%) . Kota Pontianak merupakan titik sentral dari semua kegiatan, baik kegiatan perdagangan, pendidikan, perindustrian, pemerintahan, sehingga banyak memberikan kontribusi dalam menunjang pembangunan daerah. Oleh karena itu, terjadi pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan dikarenakan banyak pendatang yang berasal dari berbagai daerah kabupaten /kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dan tidak sedikit pula yang berasal dari luar pulau Kalimantan yang memilih menetap di Kota Pontianak untuk mengadu nasib atau menimba ilmu di beberapa Lembaga Pendidikan di Kota Pontianak.

Apabila dilihat dari kenyataan di atas, jumlah para pendatang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga secara otomatis pertambahan penduduk juga semakin meningkat di Kota Pontianak. Diperkuat oleh catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merekam bahwa selama jangka waktu 3 tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Pontianak terus bertambah. Dapat dilihat pada tahun 2020 terdapat 670.859 jiwa, tahun 2021 berjumlah 672.440 jiwa, tahun 2022 terdapat 673.400 jiwa dan tahun 2023 tercatat 676.096 jiwa. Artinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat kenaikan sebanyak 6.096 jiwa. Para pendatang ini mayoritas diantaranya tidak memiliki tempat tinggal dan memilih untuk menyewa rumah kost di Kota Pontianak, karena apabila dilihat dari sudut ekonomi jauh lebih murah dengan fasilitas yang memadai. Rumah kost merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki harga yang telah ditentukan oleh pemilik kost/kontrakan.

Aktor pelaksana penegakkan peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan beberapa anggota TNI atau POLRI untuk menindaklanjuti kasus penyalahgunaan rumah kost serta pasangan yang tidak sah secara hukum yang diduga melakukan asusila di rumah kost, hotel, atau penginapan melalui inovasi program Sidang Cepat Operasi Yustisi (SICEPOY). Inovasi SICEPOY berupa pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelaku perbuatan asusila di tempat-tempat kost dan pada hari yang sama juga langsung dikenakan biaya penegakan perda atau mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) di pengadilan negeri setempat. Dalam pelaksanaan inovasi program SICEPOY ini telah diatur dalam Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2017 mengenai Standar Operasional Prosedur

Sidang Cepat Operasi Yustisi. Peneliti berasumsi bahwa masih banyaknya ditemukan kasus penyalahgunaan rumah kost sebagai tempat asusila dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah yang berlaku. Jika penegakan peraturan tidak dilakukan, tentunya penyakit masyarakat akan semakin merajalela dan berpengaruh buruk bagi masyarakat sekitar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah terhadap rumah kost salah satunya nominal denda yang dikenakan selama razia terlalu sedikit sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Denda yang terlalu rendah cenderung tidak mampu memperbaiki perilaku atau memotivasi pemilik rumah kost untuk meningkatkan kenyamanan bagi penghuni kostnya. Hal ini dapat menciptakan siklus di mana pelanggaran asusila terus terjadi.

Sebelum penertiban dilakukan terdapat beberapa pemilik kost yang keberatan menolak untuk diperiksa dan berusaha meyakinkan aparat bahwa rumah kost mereka sudah resmi terdaftar dan terpisah antara kamar perempuan dan laki-laki, ada beberapa pemilik kost yang berusaha untuk bernegosiasi dan bertanya-tanya alasan razia dengan meminta surat penggeledahan resmi. Terkadang aparat harus menaiki pagar jika pemilik rumah kost menolak membuka pagar dibarengi dengan aksi kejar kejaran baik antara pemilik kost maupun penghuni rumah kost yang tertangkap basah.

Dalam proses penginputan data BAPPD berupa biodata dan nomor Kartu Tanda Penduduk bagi pelanggar yang tertangkap saat razia rumah kost masih menggunakan cara manual padahal menghadirkan beberapa kendala seperti adanya kemungkinan kesalahan yang lebih besar daripada sistem komputerisasi, metode manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan pelaporan ditambah lagi apabila kertas data tersebut hilang atau berceceran, kemudian keterbatasan efisiensi, proses manual membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar yang dapat menghambat efisiensi operasional dan memakan waktu lebih lama.

Beberapa rumah kost yang terjaring razia tidak memiliki izin usaha resmi dan belum terdaftar di Dinas PTSP sehingga kurangnya pengawasan resmi terhadap fasilitas dan aktivitas di rumah kost tersebut, yang dapat meningkatkan risiko keamanan lingkungan sekitar. Rumah kost yang tidak terdaftar mungkin tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat menimbulkan risiko potensial bagi para penghuni rumah kost. Maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap rumah kost yang tidak terdaftar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan terhadap penertiban rumah kost maupun upaya penegakan perda oleh pemerintah. Penelitian Galang Feba Ramadhan yang berjudul Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta (Galang Feba Ramadhan, 2017), menemukan bahwa penegakan perda di Yogyakarta belum sepenuhnya dapat ditegakkan, upaya yang dilakukan SATPOL PP adalah dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberian sanksi non yustisi dan yustisi. Selain itu, SATPOL PP juga berupaya membentuk Kampung panca tertib demi mewujudkan Kampung tertib Pondokan. Dijelaskan juga faktor penghambat kurang adanya sikap perduli dari masyarakat sekitar Selain itu sanksi terhadap pelanggar perda juga dirasa kurang tegas, Tidak ada pengecekan ulang terhadap Pondokan yang sudah berizin.

Penelitian oleh Rika Sri Wahyuni menemukan bahwa Pemerintah berperan melalui Pemberian Bimbingan kepada masyarakat terutama pengelola rumah kost serta memberikan pelatihan agar masyarakat menjaga kebersihan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat identitas penghuni rumah kost serta kurangnya kesadaran penghuni rumah kost dalam menaati aturan-aturan rumah kost yang telah di buat (Rika Sri Wahyuni,2018).

Penelitian Tri Septa Lestari menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki izin usaha rumah kost, namun masyarakat merasa keberatan mengurus izin ini disebabkan mereka memang kurang mengetahui aturannya, juga dalam pengurusannya terlalu banyak persyaratan yang sulit untuk didapatkan. Maka dari itu *Problem Solve* dari masalah ini SATPOL PP Kubu Raya gencar melaksanakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan pemilik rumah kost, dan juga memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha rumah kost. (Tri Septa Lestari,2017).

Penelitian Sekar Arrum Permata selanjutnya berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost. Berdasarkan hasil penelitian dari Sekar Arrum Permata menunjukkan bahwa SATPOL PP Kota Pontianak telah melaksanakan implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak dengan cukup baik. Koordinasi antar stakeholders dan sarana prasarana pun sangat mendukung implementasi kebijakan ini serta tak luput juga dari dukungan para elit politik pemerintah daerah. Adapun hambatannya adalah pelaksanaan penertiban menggunakan kendaraan yang masih dibatasi, dalam hal ini menyulitkan para anggota SATPOL PP untuk merazia rumah kost yang masuk di gang gang kecil. Dan dalam pelaksanaan razia masih banyak ditemukan kasus penolakan oleh pemilik atau penghuni rumah kost, tentunya hal ini membuat sulit para SATPOL PP untuk merazia rumah kost karena terdapat penolakan (Sekar Arrum Permata, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Sulistyoyo tentang Implementasi penegakan Peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung, penulis menemukan Penegakan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 7 tahun 2012 terhadap penyalahgunaan rumah kos sebagai tempat asusila ini dilakukan dengan adanya razia yang dilakukan satuan polisi pamong praja setiap sebulan sekali dan hari hari tertentu seperti sebelum puasa ramadhan, sebelum idul fitri, valentine, dan pergantian tahun. Penyalahgunaan kos sebagai tindak asusila merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Al-Qur'an, atas dasar tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban XIV umum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kost sebagai tindak asusila di Kabupaten Tulungagung (Ahmad Sulistyoyo, 2022).

Penelitian menurut Ridho Ghiffari menjelaskan mengenai penertiban rumah kost oleh SATPOL PP di Kota Pontianak dalam penelitiannya lebih menekankan kepada mekanisme tahapan penertiban rumah kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bukan pada mekanisme penegakan peraturan daerahnya. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penertiban rumah kost yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Pontianak berjalan dengan baik dan didukung dengan salah satu program dari SATPOL PP Kota Pontianak yaitu SICEPOY (Sidang Cepat Operasi Yustisi) yang dilaksanakan oleh bidang penegakan peraturan perundang-undangan sehingga penertiban rumah kost berjalan dengan lancar dan cepat (Ridho Ghiffari, 2018).

Penelitian Sudarmadi Thamrin yang berjudul Implementasi Penertiban Rumah Kost Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha kost masih rendahnya kesadaran untuk membuat kelengkapan perizinan rumah kost tersebut. Sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan agar para pengusaha kost membuat perizinan rumah kost melalui pada saat pelaksanaan penertiban rumah kost. Meskipun

demikian tidak semua pengusaha rumah kost mematuhi, dan yang mematuhi hanya satu orang pengusaha rumah kost. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Kemudian penelitian selanjutnya berjudul: “Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost” oleh Regita Diandra. Hasil penelitian (Regita Diandra, 2019) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Gampong Cadek berkenaan dengan rumah kost dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan bagi penghuni rumah kost yang di sampaikan melalui pemilik rumah kost. Pemerintah Gampong Cadek juga menyediakan surat pernyataan bersedianya penghuni rumah kost mematuhi peraturan yang dibuat dalam Gampong Cadek. Kebijakan lainnya adalah memberikan sanksi bagi penghuni rumah kost yang tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat. Sedangkan upaya pemerintah Gampong Cadek dalam menertibkan penghuni rumah kost yang bersyarat mensosialisasikan kebijakan dan memberikan ketetapan sampai pada ketetapan hukuman bagi siapa saja warga yang melanggar ketetapan atau kebijakan tersebut.

Berdasarkan skripsi Reza Nuansyah yang berjudul Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasahdi Kota Bengkulu lebih berfokus pada perizinan usaha dari rumah kost bukan ke arah asusila namun sama melalui proses penegakan perda hanya berbeda objeknya. Hasil dari penelitian oleh (Reza Nuansyah, 2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan Izin penyelenggaraan pemandokan menurut Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemandokan di Kota Bengkulu hingga kini belum berjalan maksimal karena minimnya pemilik rumah kost yang mengurus izin penyelenggaraan pemandokan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Heru Darmawan membahas mengenai Evaluasi Penertiban Izin Usaha Rumah Kost Di Kota Pontianak lebih membahas mengenai bagaimana evaluasi selama pelaksanaan izin usaha rumah kost Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mempunyai izin usaha rumah kost dalam menjalankan usahanya khususnya di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari syarat yang diberikan ada beberapa syarat yang susah untuk dipenuhi oleh masyarakat walaupun untuk memenuhi syarat tersebut perlu waktu yang lama. Prosedur yang ada masih kurang efektif hal ini terjadi kurangnya komunikasi antar dinas terkait. Mekanisme yang ada masih terbilang rumit atau susah, seperti yang di ungkapkan oleh narasumber pembuatan izin usaha rumah ini terbilang berbelit-belit. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya tinjauan ulang terhadap syarat-syarat yang diberikan, kemudian ditingkatkan kembali komunikasi antara dinas-dinas yang terkait dalam hal ini, waktu dalam pembuatan izin usaha rumah kost perlu dipercepat (Heru Darmawan, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya bertujuan sebagai pembeda antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian penelitian saat ini yang lebih berfokus pada perizinan usaha rumah kost serta implementasi kebijakan penertiban rumah kost, perbedaan lokasi penelitian, dan perbedaan teori yang digunakan. Terdapat pembaharuan (*novelty*) dengan penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus pada bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dalam menertibkan dan menindaklanjuti kasus asusila di rumah kost guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai

bagaimana prosedur penegakan peraturan daerah terhadap pelaku asusila yang terjaring razia di rumah kost.

II. METODE

Penelitian pada penyusunan karya tulis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks sosial manusia melalui pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan, seperti wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, metode deskriptif menjadi metode yang digunakan peneliti melakukan penelitian sebagaimana dikatakan Moleong (2016:11), data dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan laporan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang terdiri dari (Kabid P2D, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, anggota TNI, Lurah) masing-masing 1 orang, dan masyarakat (dalam hal ini pemilik rumah kost penghuni rumah kost sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang) Analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang mana semua data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kumpulkan dan diseleksi dari hal yang terpenting, serta sesuai dengan kebutuhan untuk kasus yang diangkat tentang rumah kost sebagai tempat asusila di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Adapun analisisnya menggunakan teori Penegakan Hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto (Soekanto, 2008) yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengimplementasian dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap terakhir untuk menciptakan (*social engineering*) dan memelihara serta mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pnegakan hukum dalam hal ini peraturan daerah yang mengatur tentang penyalahgunaan rumah kost agar angka kasus asusila di Kota Pontianak dapat mengalami penurunan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Faktor Hukum

Hukum juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum dan memerintah. Dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan perlu memuat kejelasan dan kepastian hukum. Dari segi kepastian hukum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum merupakan produk yang jelas dan efektif dimana dalam proses berjalannya sanksi bagi pelanggar yang tidak membayar denda yang telah ditentukan maka akan langsung mendapatkan vonis tipiring di pengadilan berdasarkan keputusan dari pihak SATPOL PP. Dalam penjelasan pasal diatas sangat jelas bahwa berbeda dengan Peraturan Daerah sebelumnya dimana pelanggar baru akan diproses di pengadilan apabila terbukti sudah melakukan pelanggaran sebanyak dua kali yang tentunya akan membelenggu SATPOL PP sebagai penegak perda dan hanya akan menjadi kendala utama dalam proses penertiban kost. Kemudian dari segi efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum pada Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah terhadap Rumah Kost merupakan aturan yang diperlukan karena merupakan kewajiban aparat serta

pemerintah daerah karena masih banyaknya masyarakat yang masih melakukan asusila di rumah kost.

3.2 Faktor Penegak Hukum

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja cukup baik. Hal tersebut didukung dengan kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak, semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi khususnya dari rumah kost maka pendapatan daerah juga ikut meningkat. Meskipun didominasi oleh tenaga honorer namun hal tersebut bukan menjadi kendala dan mengakibatkan proses penegakan perda tentang kost ini keluar dari jalurnya. Segi koordinasi dengan organisasi terkait sifatnya berkesinambungan dan tetap berjalan dengan baik. Namun pihak yang biasanya selalu terlibat dalam jaringan razia kost adalah TNI atau POLRI berkaitan dengan keamanan selama proses razia, Dinas PTSP berkaitan dengan kepengurusan izin usaha rumah kost, serta BKAD berkaitan dengan kepengurusan setoran sanksi berupa denda bagi para pelanggar. Tekhnis operasional sesuai SOP yang berlaku Prosedur dalam Penegakan Perda Rumah Kost yaitu melaksanakan Apel Pengarahan Pimpinan (APP), pelaksanaan kegiatan, proses pembuatan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP), dan melakukan sanksi berupa denda upaya paksa. Kemudian dari segi sanksi hukum yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sanksi berupa pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sanksi administrasi berupa penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.

3.3 Sarana dan Fasilitas Pnedukung

Untuk sumber daya keuangan serta waktu, peneliti berpendapat untuk sumber daya keuangan yang cukup memadai karena sudah ada anggaran setiap bulannya tersendiri untuk pelaksanaan kegiatannya dan untuk sumber daya waktunya yang cukup jelas terjadwal setiap minggunya kegiatan rutin pelaksanaan penertiban rumah kost di Kota Pontianak. Sumber daya manusia berupa kekuatan personil yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan penertiban rumah kost oleh SATPOL PP Kota Pontianak dapat dikatakan cukup memadai, kekuatan personil yang cukup serta kemampuan yang cukup mumpuni. sumber daya yang dibutuhkan pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban rumah kost dalam hal ini yaitu oleh SATPOL PP Kota Pontianak dapat dikatakan cukup memadai, fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang ada di kantor SATPOL PP Kota Pontianak seperti kantor, komputer, ATK, mobil dan fasilitas lainnya merupakan fasilitas yang bersumber dari rangsangan dana insentif untuk mendukung program yang diberikan oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD Kota Pontianak.

3.4 Masyarakat

Baik dari segi Respon dan Partisipasi Masyarakat respon masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini berbeda-beda, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima dimana dibuktikan saat melaksanakan penegakan perda ketertiban umum ini terdapat beberapa masyarakat yang protes dengan adanya denda paksaan yang sangat memberatkan bagi mereka kemudian masih terdapat pemilik kost yang dengan sengaja melakukan pembiaran kasus asusila dan hanya mementingkan keuntungan dari usaha kostnya serta masyarakat di lingkungan kost yang cenderung kurang peka terhadap kasus tersebut.

3.5 Budaya

Kepatuhan dan Kesadaran Hukum masyarakat Kota Pontianak masih minim dimana hal tersebut

disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian masyarakat terutama pemilik kost untuk memperkaya diri dan memperluas usaha saja tanpa memikirkan dampaknya. Dari segi budaya penegak hukum masih banyak budaya dari masyarakat yang menganggap uang itu bisa menyelesaikan masalah dan membelokan hukum. Namun, sebagai aparat hukum SATPOL PP menolak sambil memberikan pemahaman secara humanis akan tugas dan kewajibannya dalam menegakan peraturan yang ada dan menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi atau suap.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berbagai upaya telah gencar dilakukan terutama penertiban yang rutin dilakukan untuk menumpas kasus asusila yang berasal dari rumah kost. Pihak SATPOL PP sendiri banyak berkoordinasi dengan pihak lain idealnya melibatkan beberapa perangkat dan dinas yang anggota TNI, POLRI, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pariwisata, Badan Keuangan Daerah (BKAD), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Sosial (DINSOS) Karena semua bagian bekerjasama untuk mencapai penegakan perda yang baik pula. Membangun koordinasi yang baik adalah kunci untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami apa yang harus dilakukan. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan harapan yang ingin dicapai dari suatu proyek atau tugas. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa semua pihak memiliki visi yang sama dan memungkinkan untuk bekerja secara sinergis. Membangun koordinasi yang baik dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam suatu proyek atau tugas dapat bekerja secara efektif dan efisien, serta menghindari miskomunikasi atau konflik yang tidak perlu.

Penulis menemukan temuan penting yakni di Yogyakarta terdapat program Panca Tertib yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan Kampung tertib pondokan. Penghambat dalam jalannya program ini tentunya berasal dari sikap masyarakat yang tidak peduli dan tidak ada pengecekan ulang terhadap pondokan yang sudah berizin (Galang Feba Ramadhan, 2017)

Layaknya program lainnya, temuan dari Tri Septa Lestari (Tri Septa Lestari, 2017) penertiban rumah kost hanya berfokus pada rumahkost yang tidak memiliki izin saja. Masyarakat sendiri keberatan dalam mengurus perizinan karena mereka juga tidak mengetahui bagaimana caranya. Dalam kepengurusannya banyak persyaratan yang rumit sehingga masyarakat kurang paham. Maka dari itu *Problem Solve* dari masalah ini SATPOL PP Kubu Raya gencar melaksanakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan pemilik rumah kost, dan juga memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha rumah kost. Rika Sri Whyuni dalam penelitiannya berfokus pada peran pemerintah dalam mengelola rumah kost dengan menggunakan teori peranan dalam (Rika Sri Wahyuni, 2018) menjelaskan Terdapat beberapa masyarakat penghambat yaitu tidak adanya kejelasan identitas penghuni rumah kost serta kurangnya kesadaran penghuni rumah kost dalam menaati aturan-aturan rumah kost yang telah di buat. Hasil dari penelitian ini Pemerintah berperan melalui Pemberian Bimbingan kepada masyarakat terutama pengelola rumah kost serta memberikan Pelatihan agar masyarakat menjaga kebersihan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost oleh Sekar Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SATPOL PP Kota Pontianak telah melaksanakan implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak dengan cukup baik. Koordinasi antar stakeholders dan sarana prasarana pun sangat mendukung implementasi kebijakan ini serta tak luput juga dari dukungan para elit politik pemerintah daerah. Adapun hambatannya adalah pelaksanaan penertiban menggunakan kendaraan yang masih dibatasi, dalam hal ini menyulitkan para anggota SATPOL PP untuk merazia rumah kost

yang masuk di gang gang kecil. Dan dalam pelaksanaan razia masih banyak ditemukan kasus penolakan oleh pemilik atau penghuni rumah kost, tentunya hal ini membuat sulit para SATPOL PP untuk merazia rumah kost karena terdapat penolakan (Sekar Arrum Permata, 2022).

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan rumah kost sebagai tempat asusila di Kota Pontianak yakni masyarakat yang menolak unuk digeledah saat proses operasi berlangsung, dalam pembuatan BAPPD masih menggunakan sistem tulis tangan sehingga banyak menyita waktu, rumah Kost yang belum terdaftar di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), nominal denda yang dikenakan selama razia terlalu sedikit sehingga tidak memberikan efek jera bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa angka kasus penyalahgunaan rumah kost sebagai tempat asusila di Kota Pontianak masih meningkat setiap tahunnya meskipun pemerintah daerah dan aparat SATPOL PP gencar melakukan razia rumah kost selama 2 kali dalam seminggu, namun dapat dikatakan masih belum maksimal dalam mengurangi kasus asusila. Terbukti dengan adanya temuan pelanggaran yang sudah 2-3 kali terjaring razia karena tidak adanya efek jera dari hukuman/sanksi yang diberikan. Maka dari itu, Perlu ada revisi dalam peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum dengan mempertimbangkan besaran denda yang diberikan, misalnya dengan memberikan sanksi denda 10 juta dengan ancaman kurungan penjara 1 tahun bagi penghuni kost yang melanggar ataupun denda sebanyak Rp.50.000.000 juta dengan ancaman kurungan penjara 2 tahun bagi pemilik rumah kost dan pemberhentian usaha sementara hingga penutupan izin usaha.

Meningkatkan koordinasi dengan organisasi lainnya yang selama ini jadi permasalahan khususnya terkait izin usaha rumah kost oleh Dinas PTSP, guna mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan pendapatan daerah dengan memberi sanksi yang lebih seperti pemberhentian usaha sementara hingga penutupan izin usaha. Gencar melakukan sosialisasi berupa konsultasi publik dengan membopong perwakilan atau tokoh masyarakat untuk saling bertukar aspirasi antara masyarakat dan aparat hukum yang dapat digunakan sebagai evaluasi bagi pemerintah. Meskipun ini adalah program baru namun menjadi inovasi yang baru agar masyarakat dapat lebih paham mengenai peraturan daerah nomor 19 tahun 2021 Sehingga target untuk menurunkan angka kasus asusila dapat terwujud.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan selama 2 kali dalam seminggu pada dini hari sesuai SOP yang berlaku.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan rumah kost sebagai tempat asusila.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2021. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: Salemba Humanika.
- Hj. Marsiyem. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Unissula Press.
- Hardani,dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan (M. Labolo, Ed.; Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan M. Ali Safa'at, S.H. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mustanir, Ahmad, dkk. 2023. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Soekanto, Soerjono . 2008. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sudikno, Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty hlm.50
- Satori, Djam'an, & Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- H. John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Handri. 2016. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ramadhan, Galang Feba. 2017. *Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta*
- Lestari, Tri Septa. 2017. *Penertiban Terhadap Rumah Kost Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Sungai Raya*
- Wahyuni, Rika Sri. 2018. *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan*

Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost di Kelurahan Gunung Sari)

Permata, Sekar Arum. 2022 . *Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*

Ghiffari, Ridho. 2018. *Penertiban Rumah Kost Oleh SATPOL PP Di Kota Pontianak*

Thamrin, Sudarmadi. 2013. *Implementasi Penertiban Rumah Kost Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*

Diandara, Regita. 2019. *Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost*

Nuansyah, Reza. 2022. *Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasahdi Kota Bengkulu*

Darmawan, Heru. 2017. *Evaluasi Penertiban Izin Usaha Rumah Kost Di Kota Pontianak*

